BAB IV

GAMBARAN UMUM

ALOKASI DANA DESA PROPOSIONAL

4.1. KABUPATEN KLATEN

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten mempuyai luas wilayah sebesar 655.56 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.165.398 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.779 jiwa per Km². Kabupaten Klaten termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah, dengan jarak dari Ibu Kota Propinsi \pm 115 Km, secara geografis Kabupaten Klaten dibatasi oleh :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sleman

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul

c. Sebelah Barat : Kabupaten Sleman

d. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 Kecamatan dengan 391 Desa dan 10 Kalurahan . Dengan jumlah desa tersebut Kabupaten Klaten mendapatkan transfer dana dari Pusat (APBN) sebesar 243.866.425.000 yang ditetapkan sebagai Dana Desa tahun 2016 dan Dana Perimbangan sebesar 126.455.071.000 yang ditetapkan sebagai Alokasi Dana Desa (Peraturan Bupati Klaten No 51, 2015).

4.2. ALOKASI DANA DESA

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat menjadi ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta memberikan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Peraturan Bupati Klaten No 50, 2015).

4.2.1 Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan Pemerintah mengadakan program Alokasi Dana Desa antara lain sebagai berikut :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa;
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa;
- c. Meningkatkan pembangunan insfrakstruktur perdesaaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai nilai keagamaan, sosial budaya dalam rngka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Meningkatkan pelayana pada setiap masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;

- Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDes;
- Memberikan penghasilan tetap kepada kepala desa dan perangkat desa;


4.2.2 Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa . Dalam hal ini Pengelolaan Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan cara membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan adanya Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa serta melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang ada (Permendagri No 37, 2007)

4.2.3 Struktur Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam melaksanakan penetapan Alokasi dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dibutuhkan struktur jabatan yang tepat dan jelas, hal ini dapat mendorong kinerja instansi pemerintah menjadi lebih baik kerana akan tampak dengan jelas tugas, wewenang dan tanggung jawab masingmasing bagian yang ada. Sehingga kebijakan dan tanggungjawab masing masing tidak saling tumpang tindih.

Adapun struktur Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1. Struktur Pelaksana Alokasi Dana Desa

Selain Tim Pelaksana Kegiatan di desa ,dibentuk juga Tim Fasilitasi dan Teknis ADD tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan. Dalam membentuk Tim Fasilitasi dan Teknis Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab : Kepala BAPERMAS

b. Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya

c. Sekretaris : Kasubid Sosial Budaya

d. Anggota : 1. Staf Bidang Sosial Budaya

2. Staf Bidang Sosial Budaya

3. Staf Bidang Sosial Budaya

4. Staf Bidang Sosial Budaya

Tugas dari Tim Fasilitasi dan Teknis ADD Kabupaten antara lain :

1. Mensosialisasikan program ADD pada seluruh masyarakat

 Menghitung dan menentukan besaran ADD bagi masing masing desa untuk ditetapkan oleh Bupati

- Melakukan fasilitasi dan advokasi pemecahan masalah yang timbul dengan mengkoordinasikan dengan SKPD terkait
- 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
- Menyusun dan menyampaikan laporan/ rekapitulasi perkembangan keuangan serta pelaksanaan ADD secara periodik kepada Bupati

Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut :

a. Penanggungjawab: Camat

b. Ketua : Sekretaris Kecamatan

c. Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

d. Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan

2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban

3. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan

4. Staf Kecamatan

Tugas dari Tim Pendamping Kecamatan antara lain:

1. Mensosialisasikan program ADD pada seluruh desa di wilayahnya

Mendampingi desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan ADD

- 3. Memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnyaserta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan ADD
- Melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi /usulan pencairan ADD dari Desa
- 5. Memberikan rekomendasi permohonan pencairan ADD
- Membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan ADD
- 7. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD
- 8. Membuat dan menyampaikan laporan /rekapitulasi perkembangan pelaksanaan ADD baik administrasi maupun fisik periodik

4.2.4 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan, Penggunaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan, Penundaan dan Penghentian
Alokasi Dana Desa (ADD)

4.2.4.1 Mekanisme Pencairan dan Penyaluran ADD

- Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Cq Kepala BAPERMAS
- 2. Berkas Ajuan Permohonan ADD dari desa berupa Perdes tentang APBDes tahun anggaran berjalan, surat pernyataan Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,-, Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, FotocopyBuku Rekening Desa pada Bank yang sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, serta SK Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa dibuat rangkat 4 (empat)
- 3. Hasil Verifikasi Tim Pendamping ADD Kecamatan atas berkas ajuan permohonan pencairan dari desa diteruskan ke BAPERMAS
- BAPERMAS akan meneruskan ajuan permohonan pencairan ADD ke Kepala DPPKAD
- Kepala DPPKAD akan menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa setiap bulan sebesar 1/12 dari pagu ADD masing masing Desa

4.2.4.2 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling banyak 60% untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa
- b. Paling Sedikit 40% digunakan untuk:
- Paling banyak 40% untuk biaya tunjangan operasional BPD dan Rukun Tetangga serta Jaminan Kesehatan Kepala Desa beserta Perangkat Desa
- 2. Paling Sedikit 60% untuk
 - 2.1 operasional pemerintah desa
 - 2.2 penguatan kelembagaan desa
 - 2.3 operasional Tim Pengelola Kegiatan dan Honorarium Kader Pemberdayaan Masyrakat Desa
 - 2.4 Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seperti biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, biaya unuk ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan permukiman, tehnologi teapt guna serta pengembangan dan penguatan sosial budaya dan keagamaan.

4.2.4.3 Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD

Pertanggungjawaban dan Pelaporan ADD merupakan satu kesatuan dengan APBDes mengenai realisasi penerimaan dan belanja secara periodik setiap tiga bulan yaitu April, Juni, September dan Januari tahun berikutnya.

Laporan berupa Perkembangan Pelaksanaan dan Penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaaan ADD. Penyampaian Laporan dilakukan secara berjenjang dari Kepala Desa kepada Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati Cq Kepala BAPERMAS berupa Laporan Rekapitulasi semua desa seluruh Kecamatan.

4.3. VARIABEL ALOKASI DANA DESA

Menurut Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan setelah ada UU Desa diperbaharui dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwasanya ada 2 variabel independen yang merupakan indikator dan akan memperngaruhi besaran Dana Desa dan ADD yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya. Variabel tersebut adalah :

 Variabel Utama : merupakan variabel terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel ini ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum secara bertahap dan mengatasi struktur masyarakat di desa.

- a. Kemiskinan
- b. Pendidikan Dasar
- c. Kesehatan
- d. Ketersenjangan Desa
- Variabel Tambahan : merupakan variabel yang dapat ditambahkan oleh Kab/kota berdasarkan karakter, budaya dan kesediaan data daerah
 - a. Jumlah Penduduk
 - b. Luas Wilayah
 - c. Potensi Ekonomi
 - d. Partisipasi Masyarakat
 - e. Jumlah Unit Komunitas di Desa (Dusun, Jorong, RW, RT)

Dalam hal kebijakan yang ditentukan oleh Kabupaten/Kota dituangkan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, pembagian Alokasi Dana Desa menggunakan 2 azas yaitu :

1. Azaz Merata

Yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa atau yang disebut Alokasi Dana Desa Minimal.

2. Azas Adil

Yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa Proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dan ditetapkan berdasarkan:

- a. Jumlah Penduduk Desa : merupakan jumlah penduduk yang ada di masing masing desa
- Angka Kemiskinan Desa : merupakan jumlah penduduk miskin yang terdapat di setiap desa
- c. Luas Wilayah Desa : merupakan luas wilayah desa sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh yang berwenang
- d. Indeks Kesulitan Geografis Desa : merupakan data yang didapatkan dari Kementrian yang terkait atau dalam hal ini dari Badan Pusat Statistik yang ditentukan oleh beberapa faktor yaitu
 - i. ketersediaan prasarana pelayanan dasar
 - ii. kondisi infrastruktur
 - ii. aksesabilitas/transportasi dan komunikasi

4.4. PERHITUNGAN BESARAN ADD PROPORSIONAL

Parameter atau kriteria pemilihan pengambilan keputusan yang digunakan merupakan hasil dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah Alokasi Proporsional untuk Pemberdayaan Masyarakat, yang terdiri beberapa kriteria, yaitu :

Tabel 4.1 Bobot Masing Masing Kriteria

No	Kriteria	Kategori	Bobot
1	Rasio Jumlah Penduduk Desa	Benefit	25 %
2	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Benefit	35 %
3	Rasio Luas Wilayah	Benefit	10 %
4	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Benefit	30 %

- a. Ratio Jumlah Penduduk Desa, didapatkan dari jumlah penduduk desa dibagi total penduduk desa se kabupaten,dengan penilaian sebesar 25 %
- b. Ratio Jumlah Penduduk Miskin/Angka Kemiskinan, didapatkan dari jumlah penduduk miskin setiap desa dibagi total penduduk miskin se kabupaten dengan penilaian sebesar 35 %
- c. Ratio Luas Wilayah Desa, didapatkan dari luas wilayah desa dibagi total luas wilayah desa se kabupaten dengan penilaian sebesar 10 %
- d. Ratio Indeks Kesulitan Geografis, didapatkan dari IKG setiap desa dibagi total IKG se kabupaten dengan penilaian sebesar 30 %

Data yang digunakan adalah data desa se kabupaten Klaten seperti pada lampiran. Namun untuk contoh perhitungan jumlahnya seperti yang sudah dituangkan dalam tabel dibawah.

Ada 5 sampel data desa yang akan digunakan sebagai contoh perhitungan besaran alokasi dana desa Proporsional :

Tabel 4.2 Data Masing Masing Kriteria

	Kriteria			
Lokasi	Jumlah Penduduk	Jumlah	Luas Wilayah	Indeks
2501451		Penduduk		Kesulitan
		Miskin		Geografis
Candi Rejo	4.183	1.134	197	40,62
Duwet	1.794	300	93	37,78
Drono	4.392	628	147	38,47
Manjung	3.041	416	129	30,75
Pepe	3.006	394	139	45,13
Kab Klaten	1.112.376	222.478	65.000	13.409

Tabel 4.3 Rasio Masing - masing Kriteria

	Kriteria			
Alternatif Lokasi	Rasio Jumlah Penduduk (Z1)	Rasio Jumlah Penduduk Miskin (Z2)	Rasio Luas Wilayah (Z3)	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (Z4)
Candi Rejo	0,003760	0,005097	0,003033	0,003029
Duwet	0,001613	0,001348	0,001432	0,002818
Drono	0,003948	0,002823	0,002263	0,002869
Manjung	0,002734	0,001870	0,001986	0,002293
Pepe	0,002702	0,001771	0,002140	0,003365

4.4.1 Proses Perhitungan Besaran ADD Proposional Sistem Berjalan

Menurut Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dan kemudian dijabarkan lagi
dalam Peraturan Bupati Nomor 414.4/522 Tahun 2015 Tentang Lokasi dan
Alokasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2016. Bahwasanya Pengalokasian Besaran Alokasi Dana
Desa didapatkan dengan menggunakan rumus :

```
ADDp = ((0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4))
 \times (\text{Pagu ADD Kab} \times 10\%)
```

Candirejo =
$$((0.25 \times 0.003760) + (0.35 \times 0.005097) + (0.10 \times 0.003033)$$

 $+ (0.30 \times 0.003029)) \times (10\% \times 126.445.071.000)$
= $(0.000940 + 0.001784 + 0.000303 + 0.000909)$
 $\times 12.644.507.100$
= $0.003936 \times 12.644.507.100$
= $49.771.212$
Duwet = $((0.25 \times 0.001613) + (0.35 \times 0.001348) + (0.10 \times 0.001432)$
 $+ (0.30 \times 0.002818)) \times (10\% \times 126.445.071.000)$
= $(0.000403 + 0.000472 + 0.000143 + 0.000845)$
 $\times 12.644.507.100$
= $0.001864 \times 12.644.507.100$
= $23.564.757$
Drono = $((0.25 \times 0.003948) + (0.35 \times 0.002823) + (0.10 \times 0.002263)$
 $+ (0.30 \times 0.002869)) \times (10\% \times 126.445.071.000)$
= $(0.000987 + 0.000988 + 0.000226 + 0.000861)$
 $\times 12.644.507.100$
= $0.003062 \times 12.644.507.100$
= $38.717.198$

4.4.2 Proses Perhitungan Besaran ADD Proposional Menggunakan Metode Weighted Product

Weighted Product (WP) adalah metode menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus dipangkatan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi.

Penilaian Kriteria:

$$W_j = \frac{W_j}{\sum W_j}$$

$$C1 = \frac{25}{25 + 35 + 10 + 30} = 0.25$$

$$C2 = \frac{35}{25 + 35 + 10 + 30} = 0.35$$

$$C3 = \frac{10}{25 + 35 + 10 + 30} = 0.10$$

$$C4 = \frac{30}{25 + 35 + 10 + 30} = 0.30$$

Menghitung Vektor S:

Dari tabel 4.3 Rasio masing – masing Kriteria diatas , kita dapat menghitung vektor s dengan menggunakan rumus dibawah :

$$S_i = \prod_{j=1}^n X_{ij}^{W_j}$$

$$S1 = (0,003760^{0,25}) (0,005097^{0,35}) (0,003033^{0,10}) (0,003029^{0,3}) = 0,003837$$

$$S2 = (0,001613^{0,25}) (0,001348^{0,35}) (0,001432^{0,10}) (0,002818^{0,3}) = 0,001770$$

$$S3 = (0,003948^{0,25}) (0,002823^{0,35}) (0,002263^{0,10}) (0,002869^{0,3}) = 0,003017$$

$$S4 = (0,002734^{0,25}) (0,001870^{0,35}) (0,001986^{0,10}) (0,002293^{0,3}) = 0,002199$$

 $S5 = (0.002702^{0.25})(0.001771^{0.35})(0.002140^{0.10})(0.003365^{0.3}) = 0.002432$

Menghitung Preferensi Vi untuk perangkingan:

$$V_{i} = \frac{\prod_{j=1}^{n} X_{ij}^{wj}}{\prod_{j=1}^{n} (X_{ij}^{*})^{wj}}$$

Dengan \sum s Kab Klaten = 0,950508

V1 = 0.003837/0.950508 = 0.004037

V2 = 0.001770/0.950508 = 0.001862

V3 = 0.003017/0.950508 = 0.003174

V4 = 0.002199/0.950508 = 0.002314

V5 = 0.002432/0.950508 = 0.002559

Dari 5 contoh desa diatas, nilai preferensi terbesar adalah V1 atau DESA

CANDI REJO.

Menghitung Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional Menggunakan WP

Candirejo = $0.004037 \times (10\% \times 126.445.071.000)$

 $= 0.004037 \times 12.644.507.100$

= 51.039.872

Duwet = $0.001862 \times (10\% \times 126.445.071.000)$

 $= 0.001862 \times 12.644.507.100$

= 23.541.574

Drono = $0.003174 \times (10\% \times 126.445.071.000)$

 $= 0.003174 \text{ x} \quad 12.644.507.100$

= 40.138.635

Manjung = 0,002314 x (10% x 126.445.071.000)

 $= 0.002314 \text{ x} \quad 12.644.507.100$

= 29.259.389

Senden = $0.002559 \times (10\% \times 126.445.071.000)$

= 0.002559 x 12.644.507.100

= 32.357.293

Nilai besaran alokasi dana desa proporsional terbesar dari 5 contoh desa

diatas adalah DESA CANDI REJO